



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

## **Terdakwa I**

Nama Lengkap : MATHEUS GAYUS LEKIWONA alias GAYUS  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 19 Juli 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarnegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Halong Batu-batu Rt 037 Rw 01 Kec. Baguala Kota Ambon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak Ada

## **Terdakwa II**

Nama Lengkap : DENY GILBERD HAMDARY  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 04 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarnegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Halong Batu-batu Rt 037 Rw 01 Kec. Baguala Kota Ambon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tidak Ada

## **Terdakwa III**

Nama Lengkap : IMANUEL HAMDARI ALIAS MANU  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 01 April 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarnegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Halong Batu-batu Rt 037 Rw 01 Kec. Baguala Kota Ambon  
Agama : Kristen Protestan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Jaya Samudra  
Bersama

Terdakwa Matheus Gayus Lekiwona Alias Gayus ditahan dalam  
tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;  
-----

2.-----Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni  
2019;-----

3.-----Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2019  
sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;-----

Terdakwa Deny Gilberd Hamdary ditahan dalam tahanan Rumah  
Tahanan Negara oleh:-----

1. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;  
-----

2.-----Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni  
2019;-----

3.-----Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2019  
sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;-----

Terdakwa Imanuel Hamdari Alias Manu ditahan dalam tahanan Rumah  
Tahanan Negara oleh:-----

1. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;  
-----

2.-----Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni  
2019;

3.-----Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juni 2019  
sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat  
Hukumnya yaitu : DOMINGGUS S. HULISELAN, SH, FENI TUPAN, SH dan  
RONALD O. SILAWANE, SHsesuai surat Kuasa nomor 41/HMN/HKM-  
BH/K/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 540/2019 tanggal 19 Juli 2019;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 218 / Pid.B /  
2019/PN.Amb tanggal 23 Mei. 2019 tentang penunjukan Hakim;-----

-- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2019/PN Ambon tanggal 24 Mei  
2019 tentang hari sidang;-----

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-- -Berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para  
Terdakwa;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan dan  
diserahkan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2019 yang pada  
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini memutuskan ;-----

1.-----Menyatakan Terdakwa I. MATHEUS GAYUS LEKIWONA alias GAYUS,  
Terdakwa II. DENY GILBERD HAMDARY Terdakwa III. IMANUEL HAMDARI  
ALIAS MANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Dengan tenaga  
bersama melakukan kekerasan ,” sebagaimana melanggar pasal 170 Ayat  
(10 KUHP ;-----

2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MATHEUS GAYUS LEKIWONA  
alias GAYUS, Terdakwa II. DENY GILBERD HAMDARY Terdakwa III.  
IMANUEL HAMDARI ALIAS MANU dengan pidana penjara selama 1 (satu)  
tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan  
perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

-----2 (dua) buah bongkahan batu;

-----1 (satu) buah sapu ijuk ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.---Membebankan kepada Terdakwa I. MATHEUS GAYUS LEKIWONA alias  
GAYUS, Terdakwa II. DENY GILBERD HAMDARY Terdakwa III. IMANUEL  
HAMDARI ALIAS MANU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa  
secara tertulis tanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon  
keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak  
akan mengulangi lagi dan antara Terdakwa dan saksi korban telah saling  
memaafkan ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;----

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-57/AMBON/05/2019 tertanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut :-----

## KESATU

Bahwa terdakwa, **MATHEUS GAYUS LEKIWONA alias GAYUS**, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Halong Batu-batu tepatnya di rumah mantan istri saksi korban YUYUN HAMDARI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban **IMANUEL DELVIAN JORDAN alias NOEL** dihubungi oleh anaknya Diego untuk mengantarnya ke tempat cukur rambut, kemudian saksi korban datang ke rumah mantan mertuanya dan menjemput anaknya Diego untuk pergi mencukur rambut akn tetapi sebelum pergi saksi sudah menyuruh anaknya untuk meminta ijin kepada neneknya.
- Bahwa pada saat berada dalam perjalanan, saksi korban di telepon oleh mantan istrinya Yuyun Hamdari untuk membawa pulang anak mereka dan saksi korban langsung membawa kembali anaknya Diego kembali ke rumah mantan mertuanya.
- Bahwa ketika saksi korban tiba di teras rumah mantan mertuanya saksi korban langsung dimarahi oleh mantan mertuanya dan tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa **DENY GILBERD HAMDARI** keluar dari dalam rumah dan langsung berdiri di depan saksi korban dan memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala saksi korban di bagian kanan atas telinga, selanjutnya terdakwa **MATHEUS GAYUS LEKIWONA** keluar dari kamar dan diikuti oleh terdakwa **IMANUEL HAMDARI** dan juga terdakwa **GILBERD HAMDARI** melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban.
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan kepada terdakwa dengan batu dan kepalan tangan sehingga mengenai pada badan, wajah tepatnya bagian mata kanan saksi korban, para terdakwa juga menendang saksi korban dengan kaki kanan mengenai pada pinggang saksi korban secara bersama-sama.
- Bahwa saksi korban juga sempat melihat terdakwa Imanuel mengambil sapu ijuk yang berada di depan rumah dan langsung memukulkan pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan saksi korban dan karena tidak kuat menahan rasa sakit maka saksi korban lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

■ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/56/XII/KES.15/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T Larwydokter pada Rumah sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

■ Pemeriksaan Luar :

---Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri 4 cm dari telinga kiri, ukuran 7,5 cm x 6 cm.

--Tampak bengkak pada dahi sebelah kanan 3 cm dari alis kanan, ukuran 1 cm x 2 cm.

-Tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, ukuran 4 cm x 1 cm.

----Tampak luka memar pada alis sebelah kanan ukuran 3 cm x 1,5 cm.

-----Tampak luka gores pada pipi sebelah kanan 10 cm dari telinga kanan, 4 cm dari sudut bibir kanan, ukuran 4 cm x 0,1 cm.

-----Tampak sekumpulan luka memar pada pipi sebelah kiri ukuran 2 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm dan 3 cm x 1 cm.

----Tampak luka lecet pada garis tengah bibir atas, ukuran 2 cm x 1 cm.

--Tampak sekumpulan luka memar pada leher ukuran 3 cm x 1 cm, 10 cm x 1,5 cm, 3 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 0,5 cm, 4 cm x 1,5 cm, 3 cm x 0,5 cm dan 5 cm x 0,7 cm.

----Tampak luka gores pada belakang leher ukuran 10 cm x 0,5 cm

-Tampak bengkak disertai luka memar pada bahu sebelah kanan 12 cm dari pangkal leher, 13,5 cm dari pangkal lengan kanan, ukuran 8 cm x 2 cm.

-----Tampak bengkak disertai luka memar pada lengan atas tangan kanan 8 cm dari bahu kanan, 12 cm dari siku kanan, ukuran 7 cm x 0,5 cm dan 7,5 cm x 0,5 cm.

--Tampak luka gores pada punggung telapak tangan kiri 4 cm dari ujung jari kelingking tangan kiri, ukuran 3 cm x 0,3 cm.

■ Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut, Imanuel D. Jordan TTL Ambon, 07 Februari 1990, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Seilale, dengan kesimpulan sebagai berikut Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, tampak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkak pada dahi sebelah kanan, tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, tampak luka memar pada alis sebelah kanan, tampak luka gores pada pipi sebelah kanan, tampak sekumpulan luka memar pada pipi sebelah kiri, tampak luka lecet pada garis tengah bibir atas, tampak sekumpulan luka memar pada leher, tampak luka gores pada belakang leher, tampak bengkak disertai luka memar pada bahu sebelah kanan, tampak bengkak disertai luka memar pada lengan atas tangan kanan, tampak luka gores pada punggung telapak tangan kiri, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana

----- atau -----

**KEDUA**

Bahwa terdakwa, **MATHEUS GAYUS LEKIWONA alias GAYUS**, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Halong Batu-batu tepatnya di rumah mantan istri saksi korban YUYUN HAMDARI atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban **IMANUEL DELVIAN JORDAN alais NOEL** dihubungi oleh anaknya Diego untuk mengantarnya ke tempat cukur rambut, kemudian saksi korban datang ke rumag mantan mertuanya dan menjemput anaknya Diego untuk pergi mencukur rambut akn tetapi sebelum pergi saksi sudah menyuruh anaknya untuk meminta ijin kepada neneknya.
- Bahwa pada saat berada dalam perjalanan, saksi korban di telepon oleh mantan istrinya Yuyun Hamdari untuk membawa pulang anak mereka dan saksi korban langsung membawa kembali anaknya Diego kembali ke rumah mantan mertuanya.
- Bahwa ketika saksi korban tiba di teras rumah mantan mertuanya saksi korban langsung dimarahi oleh mantan mertuanya dan tiba-tiba saksi korban melihat terdakwa DENEY GILBERD HAMDARI keluar dari dalam rumahdan langsung berdiri di depan saksi korban dan memukul saksi korban menggunakan kepala tangan sebanyak 2 (dua) kali mengena pada kepala saksi korban di bagian kanan atas telinga, selanjutnya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb





terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA keluar dari kamar dan diikuti oleh terdakwa IMANUEL HAMDARI dan juga terdakwa GILBERD HAMDARI melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban.

▪ Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan kepada terdakwa dengan batu dan kepalan tangan sehingga mengena pada badan, wajah tepatnya bagian mata kanan saksi korban, para terdakwa juga menendang saksi korban dengan kaki kanan mengena pada pinggang saksi korban secara bersama-sama.

▪ Bahwa saksi korban juga sempat melihat terdakwa Imanuel mengambil sapu ijuk yang berada di depan rumah dan langsung memukulkan pada badan saksi korban dan karena tidak kuat menahan rasa sakit maka saksi korban lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

▪ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/56/XII/KES.15/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T Larwuy dokter pada Rumah sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

-----Pemeriksaan Luar :

---Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri 4 cm dari telinga kiri, ukuran 7,5 cm x 6 cm.

--Tampak bengkak pada dahi sebelah kanan 3 cm dari alis kanan, ukuran 1 cm x 2 cm.

-Tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, ukuran 4 cm x 1 cm.

----Tampak luka memar pada alis sebelah kanan ukuran 3 cm x 1,5 cm.

-----Tampak luka gores pada pipi sebelah kanan 10 cm dari telinga kanan, 4 cm dari sudut bibir kanan, ukuran 4 cm x 0,1 cm.

-----Tampak sekumpulan luka memar pada pipi sebelah kiri ukuran 2 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm dan 3 cm x 1 cm.

----Tampak luka lecet pada garis tengah bibir atas, ukuran 2 cm x 1 cm.

--Tampak sekumpulan luka memar pada leher ukuran 3 cm x 1 cm, 10 cm x 1,5 cm, 3 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 0,5 cm, 4 cm x 1,5 cm, 3 cm x 0,5 cm dan 5 cm x 0,7 cm.

----Tampak luka gores pada belakang leher ukuran 10 cm x 0,5 cm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tampak bengkak disertai luka memar pada bahu sebelah kanan 12 cm dari pangkal leher, 13,5 cm dari pangkal lengan kanan, ukuran 8 cm x 2 cm.

-----Tampak bengkak disertai luka memar pada lengan atas tangan kanan 8 cm dari bahu kanan, 12 cm dari siku kanan, ukuran 7 cm x 0,5 cm dan 7,5

-----cm x 0,5 cm.

-- -Tampak luka gores pada punggung telapak tangan kiri 4 cm dari ujung jari kelingking tangan kiri, ukuran 3 cm x 0,3 cm.

## •-----Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut, Imanuel D. Jordan TTL Ambon, 07 Februari 1990, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Seilale, dengan kesimpulan sebagai berikut Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, tampak bengkak pada dahi sebelah kanan, tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, tampak luka memar pada alis sebelah kanan, tampak luka gores pada pipi sebelah kanan, tampak sekumpulan luka memar pada pipi sebelah kiri, tampak luka lecet pada garis tengah bibir atas, tampak sekumpulan luka memar pada leher, tampak luka gores pada belakang leher, tampak bengkak disertai luka memar pada bahu sebelah kanan, tampak bengkak disertai luka memar pada lengan atas tangan kanan, tampak luka gores pada punggung telapak tangan kiri, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1.Saksi : IMANUEL DELVIAN JORDAN Alias NOEL**, dengan disumpah di depan persidangan menurut aturan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan saksi sudah pernah dimintai keterangan sebelumnya di depan kepolisian, tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan selama proses pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi korban menerangkan dimintai keterangan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi sendiri;-----
- Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wit di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah mantan istri saksi korban;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA, Terdakwa DENY GILBERD HAMDARY dan Saudara Terdakwa IMANUEL HAMDARI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri .-----
- Bahwa Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA memukul Saksi Korban dengan menggunakan alat yaitu berupa bongkahan batu dan kepalan tangan, dan tendangan kaki, sedangkan Terdakwa DENY GILBERD HAMDARY memukul Saksi Korban dengan menggunakan alat yaitu berupa bongkahan batu dan kepalan tangan, dan tendangan kaki sedangkan Terdakwa IMANUEL HAMDARI memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kanan serta menggunakan Kayu pada gagang sapu ijuk.-----
- Bahwa Awalnya Saksi Korban dihubungi oleh anak Saksi Korban DIEGO meminta Saksi Korban untuk mengantarnya ke tempat Cukur rambut setelah tiba di rumah neneknya yang beralamat di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala Kota Ambon;-----
- Bahwa setelah tiba Saksi langsung memanggil anak Saksi dan menyuruhnya untuk meminta izin kepada Neneknya setelah itu Saksi langsung membawa anak Saksi pergi ke tempat cukur rambut dan dalam perjalanan Saksi Korban ditelepon oleh mantan istri Saksi Saudari YUYUN HAMDARI untuk membawa pulang anak Saksi ke rumah;-----
- Bahwa kemudian saat itu juga Saksi Korban langsung membawa pulang anak Saksi ke rumah neneknya dan ketika tiba di teras rumah Saksi langsung dimarahi oleh mantan Mertua Saksi Korban yaitu Saudari MARLEN MUAL dan ketika Saksi dimarahi tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa DENY MUAL keluar dari dalam rumah dan langsung menghampiri Saksi Korban dan berdiri di depan Saksi kemudian langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 kali kena pada kepala Saksi Korban tepatnya di bagian kanan atas telinga;-----

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada saat itu juga tiba-tiba Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA dari dalam rumah dan disusul oleh Terdakwa IMANUEL MUAL dan saudara DENEY MUAL mengambil bongkahan batu dan langsung memukul badan dan kepala Saksi berkali-kali kena pada wajah/muka tepatnya pada bagian mata kanan Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan, batu serta menendang bagian Pinggang Saksi Korban dengan menggunakan kaki secara bersama-sama sehingga mengakibatkan Kepala, Badan dan Wajah/muka (mata kanan memerah) pipi kanan Saksi mengalami bengkak serta luka-luka gores pada dada, leher dan kepala Saksi.;

-Bahwa Saksi Korban tidak tau, apa sebabnya sehingga para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri Saksi Korban.-----

---Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban merasakan kepala dan bibir Saksi luka, bengkak, luka memerah pada kepala Saksi bagian kanan dan kiri tepatnya diatas telinga Saksi, Bibir atas Saksi luka dan berdarah, bengkak pada wajah Saksi, Luka gores akibat pukulan dengan menggunakan batu pada dada, leher dan bahu Saksi Korban serta bengkak memerah pada mata kanan;-----

-----Bahwa saksi korban di pukul oleh Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA, Terdakwa DENEY GILBERD HAMDARY dan Terdakwa IMANUEL HAMDARI di teras rumah Saudari MARLEN MUAL, saat kejadian disaksikan oleh banyak orang;-----

**2.---Saksi YUYUN CHINTYA HAMDARY Alias YUYUN**, dengan disumpah di depan persidangan menurut aturan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait penganiayaan;-----

-----Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wit di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi;-----

-----Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban IMANUEL DELVIAN JORDAN adalah Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA, Terdakwa DENEY GILBERD HAMDARY dan Saudara Terdakwa IMANUEL HAMDARI;-----

-----Bahwa Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENY GILBERT HAMDARI memukul Korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa IMANUEL MUAL memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan menggunakan gagang kayu sapu ijuk;-----

-Bahwa awalnya Korban datang kerumah saksi untuk meminta saksi mengantarnya ke tempat Cukur rambut, akan tetapi saksi tidak mauh, setelah itu korban langsung membawa anak Saksi pergi ke tempat cukur rambut dan dalam perjalanan korban menelepon saksi meminta agar saksi bersama-sama pergi mengantar anak ke tukang cukur rambut namun saksi menyatakan tidak mauh kalau tidak minta izin sama ibu saksi, kemudian korban memarah-marahi dan maki-maki saksi lewat telepon;-----

-- Bahwa kemudian setelah itu korban datang bersama anak Saksi ke rumah dan saat tiba di teras rumah saksi langsung terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dan Ibu Saksi dengan korban IMANUEL DELVIAN JORDAN, dimana pada saat itu Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI berada dalam rumah dan langsung mengatakan kepada korban Woe Kambing, ose badiam sudah kalau seng ose pulang sudah jang baribut disini dan saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI Ose badiam sudah Lubang puki, beta seng ada urusan deng ose;-----

-----Bahwa oleh karena korban memaki-maki sehingga Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI merasa tidak senang dengan makian yang dikeluarkan oleh korban maka saat itu juga Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kena pada belakang kepala dan kena pada wajah (muka) dan ketika Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI sementara memukul korban maka saat itu juga tiba-tiba Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA dari dalam rumah datang dan disusul oleh Terdakwa IMANUEL HAMDARI langsung bersama-sama memukul korban hingga korban keluar dari rumah dan berada didepan teras;-----

-----Bahwa setelah itu Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI dan Terdakwa IMANUEL HAMDARI bersama-sama memukul korban sehingga mengakibatkan luka-luka gores pada dada, leher, serta bibir atas korban berdarah;-----

-----Bahwa penyebab korban dipukuli oleh para Terdakwa, karena korban memaki-maki saksi, bertengkar mulut dengan ibu saksi serta memaki Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI;-----

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3.- Saksi : ALFONSINA TOMASOA / KAIYELY**

**Alias IVON**, dengan disumpah di depan persidangan menurut aturan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

----Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait penganiayaan;-----

-----Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wit di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi;-----

-----Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban IMANUEL DELVIAN JORDAN adalah Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA, Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI dan Saudara Terdakwa IMANUEL HAMDARI;-----

-----Bahwa Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI memukul Korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa IMANUEL MUAL memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan menggunakan gagang kayu sapu ijuk;-----

-----Bahwa setelah itu Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI dan Terdakwa IMANUEL HAMDARI bersama-sama memukul korban sehingga mengakibatkan luka-luka gores pada dada, leher, serta bibir atas korban berdarah;-----

-----Bahwa Penyebab korban dipukuli oleh para Terdakwa, karena korban memaki-maki saksi, bertengkar mulut dengan ibu saksi serta memaki Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI;-----

**4.---Saksi : MARLEN HAMDARI/MUAL Alias**

**LEN**, dengan disumpah di depan persidangan menurut aturan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

----Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait penganiayaan;-----

-----Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wit di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah saksi;-----

-----Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban IMANUEL DELVIAN JORDAN adalah Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA,



Terdakwa DENY GILBERT HAMDARY dan Saudara Terdakwa IMANUEL HAMDARI;-----

-----Bahwa Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI memukul Korban dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa IMANUEL MUAL memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan menggunakan gagang kayu sapu ijuk;-----

-Bahwa Penyebab sehingga Terdakwaa MATHEUS GAYUS LEKIWONA Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI dan Terdakwa IMANUEL HAMDARI melakukan penganiayaan terhadap korban IMANUEL DELVIAN JORDAN karena korban memaki Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI sehingga membuat Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI marah;-----

-Bahwa akibat dari Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI dan Terdakwa IMANUEL HAMDARI melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga kepala dan bibir korban luka serta bengkok ;-----

- Bahwa Korban di aniaya secara bersama-sama oleh Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI dan Terdakwa IMANUEL HAMDARI di teras rumah saudari MARLEN MUAL;-----

-----Bahwa setelah kejadian itu saksi melihat korban IMANUEL DELVIAN JORDAN lari meninggalkan sambil maki-maki;-----

-Bahwa pada saat Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI dan Terdakwa IMANUEL HAMDARI melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu saksi berada di teras rumah saksi dan melihat ada banyak banyak orang yang melihat diantaranya karyawan Gudang Dulog.-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MATHEUS GAYUS LEKIWONA alias GAYUS**, sebagai berikut :-----

-- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap korban EMANUAL DELVIN JORDAN alias NOEL.-----

-----Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah saya sendiri bersama-sama dengan saudara DENY GILBERT HAMDARI dan saudara IMANUEL HAMDARI;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Terdakwa I menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wit di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah Terdakwa;-----

-----Bahwa Terdakwa MATHEUS GAYUS LEKIWONA memukul saksi korban IMANUEL DELVIAN JORDAN dengan menggunakan kepalan tangan dan tangan kiri, dan mencekik leher korban dan selain itu Terdakwa sempat memegang 1 (satu) buah bongkahan batu dan hendak memukul saksi korban namun Terdakwa dihalangi oleh orang-orang yang meleraikan kami saat itu sehingga Terdakwa tidak sempat memukulnya dengan batu dan selanjutnya saksi korban lari ke depan jalan dan Terdakwa lalu mengejanya saksi korban sampai ke depan jalan raya;-----

-----Bahwa saat itu juga saudara DENEY GILBERT HAMDARI memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan, kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saudara IMANUEL HAMDARI memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai pada pipi kiri dan kanan saksi korban;-----

-----Bahwa Awalnya saksi korban IMANUEL DELVIAN JORDAN datang di rumah neneknya yang beralamat di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala kemudian saksi korban rebut dengan saudara YUYUN HAMDARI kemudian rebut lagi dengan dengan Marlen Mual dimana saat itu saudara DENEY GILBERT HAMDARI sementara berada didalam rumah dan langsung mengatakan kepada saksi korban Woe Kambing,,ose badiam sudah, kalau seng, ose pulang sudah jang ribut disini dan saat itu saksi korban mengatakan kepada saudara DENEY GILBERT HAMDARI Ose badiam sudah Lubang puki, beta seng ada urusan deng ose, dan oleh karena saat itu saudara DENEY GILBERT HAMDARI merasa tidak senang dengan makian yang dikeluarkan oleh saksi korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali (Banyak kali) kena pada samping kepala bagian kiri dan wajah (muka) tepatnya pada mulut korban serta dibagian kepala tepatnya diatas telinga kanan.-----

-----Bahwa Pada saat saudara DENEY GILBERT HAMDARI memukul saksi korban kemudian saudara Imanuel HAMDARI memukul saksi korban sehingga saksi korban pun keluar dari dalam rumah;-----

-----Bahwa Penyebab sehingga Terdakwa, DENEY GILBERT HAMDARI dan IMANUEL HAMDARI bersama-sama memukul saksi korban dikarenakan saksi korban memaki DENEY HAMDARI dan saksi korban juga bertengkar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb





dengan MARLEN MUAL ibu dari DENY GILBERT HAMDARI dan IMANUEL HAMDARI;-----

-----Bahwa Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan DENY GILBERT HAMDARI dan IMANUEL HAMDARI terhadap saksi korban, mengakibatkan bibir atas dan hidung saksi korban berdarah;-----

-----Bahwa Pada saat Terdakwa bersama-sama dengan DENY GILBERT HAMDARI dan Saudara IMANUEL HAMDARI memukul saksi korban, saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan akan tetapi ketika saksi korban berusaha melepaskan diri maka saksi korban kemudian memukul kepala Terdakwa sebanyak 2 kali dan kemudian kabur dan saat itu juga Terdakwa mengejanya dengan membawa bongkahan batu namun saudara saksi korban lari sambil maki-maki dengan mengatakan "tenggara" (Perkataan menyinggung Terdakwa sebagai orang dari Tenggara).-----

-----Bahwa Penyebab sehingga Terdakwa bersama-sama dengan DENY GILBERT HAMDARI dan Saudara IMANUEL HAMDARI melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban karena, saksi korban memaki Saudara DENY HAMDARY dan bertengkar dengan Orang tua kami yaitu saudara MARLEN MUAL serta mengeluarkan kata makian kepada Saudara DENY GILBERT HAMDARI.-----

-----Bahwa Terdakwa mengaku bersalah bersama-sama dengan DENY GILBERT HAMDARI dan Saudara IMANUEL HAMDARI telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;-----

-----Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **DENY GILBERT HAMDARY**, sebagai berikut :-----

-- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap korban EMANUAL DELVIN JORDAN alias NOEL.-----

-----Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah saya sendiri bersama-sama dengan saudara MATHEUS GAYUS LEKIWONA dan saudara IMANUEL HAMDARI;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wit di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan, kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saudara IMANUEL HAMDARI memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalang tangan kanan dan kiri mengena pada pipi kiri dan kanan saksi korban;-----

-----Bahwa Awalnya saksi korban IMANUEL DELVIAN JORDAN datang di rumah neneknya yang beralamat di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala kemudian saksi korban rebut dengan saudara YUYUN HAMDARY kemudian rebut lagi dengan Marlen Mual dimana saat itu Terdakwa sementara berada didalam rumah dan langsung mengatakan kepada saksi korban Woe Kambing,,ose badiam sudah, kalau seng, ose pulang sudah jang ribut disini dan saat itu saksi korban mengatakan kepada korban sudara DENY GILBERT HAMDARI Ose badiam sudah Lubang puki, beta seng ada urusan deng ose, dan oleh karena saat itu Terdakwa merasa tidak senang dengan makian yang dikeluarkan oleh saksi korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali (Banyak kali) kena pada samping kepala bagian kiri dan wajah (muka) tepatnya pada mulut korban serta dibagian kepala tepatnya diatas telinga kanan.-----

-----Bahwa Pada saat Terdakwa memukul saksi korban kemudian saudara Imanuel Hamdari memukul saksi korban sehingga saksi korban pun keluar dari dalam rumah;-----

-- -Bahwa Penyebab sehingga Terdakwa dan teman-temanya bersama-sama memukul saksi korban dikarenakan saksi korban memaki Terdakwa dan saksi korban juga bertengkar dengan MARLEN MUAL ibu dari Terdakwa ;----

-----Bahwa Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temanya terhadap saksi korban, mengakibatkan bibir atas dan hidung saksi korban berdarah;-----

-----Bahwa Pada saat Terdakwa memukul saksi korban kemudian saudara Imanuel Hamdari memukul saksi korban sehingga saksi korban pun keluar dari dalam rumah;-----

-- -Bahwa Penyebab sehingga Terdakwa dan teman-temanya bersama-sama memukul saksi korban dikarenakan saksi korban memaki Terdakwa dan saksi korban juga bertengkar dengan MARLEN MUAL ibu dari Terdakwa ;----

-----Bahwa Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temanya terhadap saksi korban, mengakibatkan bibir atas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hidung saksi korban berdarah;-----

-----Bahwa Terdakwa mengaku bersalah bersama-sama dengan MATHEUS GAYUS LEKIWONA dan Saudara IMANUEL HAMDARI telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;-----

-----Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **IMANUEL HAMDARI alias MANU**, sebagai berikut :-----

-- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap korban EMANUAL DELVIN JORDAN alias NOEL.-----

-----Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah saya sendiri bersama-sama dengan saudara MATHEUS GAYUS LEKIWONA dan saudara DANY GILBERD HAMDARI;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wit di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di rumah Terdakwa;-----

-- -Bahwa Terdakwa bersama-sama saudara MATHEUS GAYUS LEKIWONA dan saudara IMANUEL DELVIAN JORDAN memukul korban dengan menggunakan kepala tangan lebih dari 1 kali ;-----

----Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan serta tersangka memukul Korban dengan menggunakan gagang kayu SAPU IJUK warna Hijau Muda Merk 2 MACAN yang diambil di teras rumah Terdakwa.-----

-----Bahwa pada saat Saudara DANY GILBERT HAMDARI sementara memukul Saudara IMANUEL DELVIAN JORDAN Alias NOEL maka itu juga Tersangka dari dalam kamar dan disusul oleh Saudara IMANUEL HAMDARI Alias MANU langsung bersama-sama memukul Saudara IMANUEL DELVIAN JORDAN Alias NOEL hingga Saudara IMANUEL DELVIAN JORDAN Alias NOEL keluar dari rumah dan berada didepan teras rumah maka saat itulah saya bersama, Saudara DANY GILBERT HAMDARI dan Saudara IMANUEL HAMDARI bersama- sama memukul Saudara IMANUEL DELVIAN JORDAN Alias NOEL sehingga mengakibatkan hidung dan bibir berdarah.-----

-----Bahwa oleh karena saat itu korban merontak maka Terdakwa dan DANY GILBERT HAMDARI mengambil bongkahan batu dan hendak memukul

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban namun dihalangi oleh orang-orang yang meleraikan kami sehingga korban terbebas dari amukan kami dan akhirnya lari ke depan jalan maka saat itu saya mengejarnya dengan menggunakan batu namun korban lari meninggalkan Terdakwa menggunakan mobil.-----

-----Bahwa Penyebab Terdakwa bersama-sama saudara DENEY GILBERD HAMDARY dan MATHEUS GAYUS LEKIWONA melakukan pemukulan terhadap korban, karena korban datang ke rumah kami dan memaki-maki Terdakwa dan DENEY GILBERD HAMDARY;-----

----- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saudara DENEY GILBERD HAMDARY dan MATHEUS GAYUS LEKIWONA terhadap korban membuat Bibir atas dan hidung luka dan berdarah.-----

-----Bahwa Terdakwa mengaku bersalah bersama-sama dengan MATHEUS GAYUS LEKIWONA dan Saudara DENEY GILBERD HAMDARY telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;-----

-----Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi FERDERICA LEKATOMPESY:

-----Bahwa adalah orang tua saksi korban;

-----Bahwa setahu saksi anak saksi sering memperlakukan kasar istrinya sehingga akhirnya saksi korban dan istrinya bercerai;-----

-----Bahwa walaupun Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun sebagai orang tua saksi korban memohon untuk Para Terdakwa dibebaskan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum No : VER/56/XII/KES.15/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T Larwuydokter pada Rumah sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

■ Pemeriksaan Luar :

--Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri 4 cm dari telinga kiri, ukuran 7,5 cm x 6 cm.

-Tampak bengkak pada dahi sebelah kanan 3 cm dari alis kanan, ukuran 1 cm x 2 cm.

-----Tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, ukuran 4 cm x 1 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar pada alis sebelah kanan ukuran 3 cm x 1,5 cm.
- Tampak luka gores pada pipi sebelah kanan 10 cm dari telinga kanan, 4 cm dari sudut bibir kanan, ukuran 4 cm x 0,1 cm.
- Tampak sekumpulan luka memar pada pipi sebelah pada pipi sebelah kiri ukuran 2 cm x 0,5 cm, 4 cm x 0,5 cm dan 3 cm x 1 cm.
- Tampak luka lecet pada garis tengah bibir atas, ukuran 2 cm x 1 cm.
- Tampak sekumpulan luka memar pada leher ukuran 3 cm x 1 cm, 10 cm x 1,5 cm, 3 cm x 0,5 cm, 3,5 cm x 0,5 cm, 4 cm x 1,5 cm, 3 cm x 0,5 cm dan 5 cm x 0,7 cm.
- Tampak luka gores pada belakang leher ukuran 10 cm x 0,5 cm
- Tampak bengkak disertai luka memar pada bahu sebelah kanan 12 cm dari pangkal leher, 13,5 cm dari pangkal lengan kanan, ukuran 8 cm x 2 cm.
- Tampak bengkak disertai luka memar pada lengan atas tangan kanan 8 cm dari bahu kanan, 12 cm dari siku kanan, ukuran 7 cm x 0,5 cm dan 7,5 cm x 0,5 cm.
- Tampak luka gores pada punggung telapak tangan kiri 4 cm dari ujung jari kelingking tangan kiri, ukuran 3 cm x 0,3 cm.

■Kesimpulan :  
Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut, Imanuel D. Jordan TTL Ambon, 07 Februari 1990, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Seilale, dengan kesimpulan sebagai berikut Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, tampak bengkak pada dahi sebelah kanan, tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, tampak luka memar pada alis sebelah kanan, tampak luka gores pada pipi sebelah kanan, tampak sekumpulan luka memar pada pipi sebelah kiri, tampak luka lecet pada garis tengah bibir atas, tampak sekumpulan luka memar pada leher, tampak luka gores pada belakang leher, tampak bengkak disertai luka memar pada bahu sebelah kanan, tampak bengkak disertai luka memar pada lengan atas tangan kanan, tampak luka gores pada punggung telapak tangan kiri, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut, saksi-saksi dan Para terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Visum et Repertum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

---Bahwa peristiwa penganiayaan dilakukan para terdakwa terhadap korban IMANUEL DELVIAN JORDAN alias NOEL pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wit di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala Kota Ambon;-----

-----Bahwa Awalnya saksi korban IMANUEL DELVIAN JORDAN datang di rumah neneknya yang beralamat di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala kemudian saksi korban rebut dengan saudari YUYUN HAMDARY kemudian rebut lagi dengan Marlen Mual dimana saat itu Terdakwa sementara berada didalam rumah dan langsung mengatakan kepada saksi korban Woe Kambing,,ose badiam sudah, kalau seng, ose pulang sudah jang ribut disini dan saat itu saksi korban mengatakan kepada korban saudara DENY GILBERT HAMDARI Ose badiam sudah Lubang puki, beta seng ada urusan deng ose, dan oleh karena saat itu Terdakwa merasa tidak senang dengan makian yang dikeluarkan oleh saksi korban dan langsung memukul korbandengan menggunakan kepala tangan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali (Banyak kali) kena pada samping kepala bagian kiri dan wajah (muka) tepatnya pada mulut korban serta dibagian kepala tepatnya diatas telinga kanan.-----

-- -Bahwa Penyebab sehingga para Terdakwa bersama-sama memukul saksi korban dikarenakan saksi korban memaki Terdakwa DENY GILBERT HAMDARI dan saksi korban juga bertengkar dengan MARLEN MUAL ibu dari Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb





1.-----Barang siapa ;

2.-----Dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;--

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Para Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Terdakwa I. MATHEUS GAYUS LEKIWONA alias GAYUS, Terdakwa II. DENY GILBERD HAMDARY Terdakwa III. IMANUEL HAMDARI ALIAS MANU yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi, sehingga tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, begitu juga yang dimaksud dengan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, sedangkan dalam pasal 89 KUHP menyebutkan yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi /lemah. (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R.Soesilo, Penerbit Politeia Bogor) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wit bertempat di Halong Batu-batu tepatnya dirumah Yuyun Hamdari mantan istri saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban IMANUEL DELVIAN JORDAN Alias NOEL, saksi YUYUN CHINTYA HAMDARY Alias YUYUN, saksi ALFONSINA TOMASOA / KAIYELY Alias IVON, saksi MARLEN HAMDARY/MUAL Alias LEN dan saksi FREDERICA LEKATOMPESY dapatlah diketahui Awalnya Saksi Korban dihubungi oleh anak Saksi Korban DIEGO meminta Saksi Korban untuk mengantarnya ke tempat Cukur rambut setelah tiba dirumah neneknya DIEGO yang beralamat di Halong Batu-Batu Kecamatan Baguala Kota Ambon Saksi korban langsung menemui anak saksi korban dan menyuruh untuk meminta izin kepada Neneknya setelah itu Saksi korban bersama anak Saksi korban pergi ke tempat cukur rambut namun dalam perjalanan Saksi Korban ditelepon oleh mantan istri Saksi korban yakni saksi YUYUN HAMDARI untuk membawa pulang kembali anak Saksi sehingga Saksi korban kembali dan saat saksi korban kembali langsung terjadi adu mulut dengan mantan istri saksi korban dan dengan saksi MARLEN HAMDARY/MUAL ( nenek Diego) kemudian karena mendengar rebut-ribut Terdakwa II datang dan sambil mengatakan saksi korban langsung Terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi korban yang mengena di leher saksi korban dan tak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III keluar dari dalam rumah dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dimana selain Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan Terdakwa I sempat mengambil batu dan hendak dipukulkan kepada saksi korban, begitu juga Terdakwa III selain melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan Terdakwa III sempat mengambil gagang sapu dan dipukulkan kepada saksi korban, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami sakit disekujur badan dan kepala, sebagaimana Visum Et Repertum No : VER/56/XII/KES.15/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T Larwuy dokter pada Rumah sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, tampak bengkak pada dahi sebelah kanan, tampak luka memar pada dahi sebelah kanan, tampak luka memar pada alis sebelah kanan, tampak luka gores pada pipi sebelah kanan, tampak sekumpulan luka memar pada pipi sebelah kiri, tampak luka lecet pada garis tengah bibir atas, tampak sekumpulan luka memar pada leher, tampak luka gores pada belakang leher, tampak bengkak disertai luka memar pada bahu sebelah kanan, tampak bengkak disertai luka memar pada lengan atas tangan kanan, tampak luka

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb



gores pada punggung telapak tangan kiri, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa dapatlah diketahui perbuatan pemukulan terhadap saksi korban terhenti setelah ada orang-orang yang meleraikan sehingga korban terbebas dan melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan / pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para Terdakwa telah dimaafkan saksi korban, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

-----Sifat dari perbuatan Para Terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-----Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

-----Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

-----Antara Para Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;-----

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

**1.----**Menyatakan Terdakwa I. MATHEUS GAYUS LEKIWONA alias GAYUS, Terdakwa II. DENY GILBERD HAMDARY Terdakwa III. IMANUEL HAMDARI ALIAS MANU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;-----

**2.----**Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 6 ( enam) bulan;-----

**3.-** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

**4.-----**Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----

**5.-----**Menetapkan barang bukti berupa :  
-----2 (dua) buah bongkahan batu;

-----1 (satu) buah sapu ijuk ;  
-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

**6.--**Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing –masing sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari SELASA tanggal 13 AGUSTUS 2019, oleh FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, H.SYAMSUDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA HASAN, SH.MH dan ESAU YARISETOU,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

FELIX RONNY WUISAN, S.H.MH

ESAU YARISETOU, SH

Panitera Pengganti,

ALEXANDER NAHUSONA, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25